



**YAYASAN
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Jalan Ciumbuleuit No. 96 Bandung - 40141 Indonesia
Telepon : 022-2035286 Fax : 022-2031021
E-mail : yayasan@home.unpar.ac.id

PERATURAN

**PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**INSENTIF KARYA ILMIAH DOSEN
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN:

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai lembaga ilmiah, Universitas Katolik Parahyangan mengemban misi penelitian dan pengkajian ilmiah yang terkait erat dengan penerbitan jurnal dan karya ilmiah;
 - b. bahwa kualitas dan kuantitas karya ilmiah para dosen sebagai peneliti Universitas Katolik Parahyangan perlu didorong dan dihargai;
 - c. bahwa pemberian insentif sebagai bentuk dorongan dan penghargaan dipandang perlu agar kualitas dan kuantitas karya ilmiah dapat meningkat;
 - d. bahwa Keputusan Pengurus Yayasan No: II/2005-07/09-SK tentang Insentif Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah dinilai perlu disesuaikan terkait dengan cakupan karya ilmiah dan besar tarif insentif untuk karya ilmiah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, c, dan d perlu menetapkan insentif untuk karya ilmiah dosen di Universitas Katolik Parahyangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
-

5. Akta Nomor 04 tanggal 18 Agustus 2004 tentang Anggaran Dasar Yayasan Universitas Katolik Parahyangan, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 04 tanggal 18 Desember 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;
6. Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kebijakan Umum Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;
7. Peraturan Pembina Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pengembangan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan 2011-2026
8. Peraturan Pembina Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Yayasan Universitas Katolik Parahyangan 2011-2016
9. Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor II/2004-12/035-SK tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan;
10. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2012 – 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3931/D/T/2001, Perihal Persyaratan Menulis Artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi untuk Kenaikan Jabatan Dosen;
 2. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar tahun 2009.
 3. Surat Rektor Nomor III/R/2012-10/1532-I tentang Usulan Draft Peraturan Insentif Karya Ilmiah, Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni;
 4. Surat Rektor Nomor III/R/2012-11/1794-I tentang Revisi Usulan Draft Peraturan Insentif Karya Ilmiah, Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
TENTANG INSENTIF KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN**
-

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Yayasan* adalah Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;
 - b. *Pengurus Yayasan* adalah Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;
 - c. *Universitas* adalah Universitas Katolik Parahyangan;
 - d. *Dosen* adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. *Insentif* adalah sarana dalam bentuk finansial untuk menghargai dan mendorong para dosen supaya lebih berprestasi bagi Universitas;
 - f. *Karya Ilmiah* adalah laporan yang dipublikasi berisi pemaparan hasil penelitian atau kajian dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan;
 - g. *Buku* adalah suatu karya ilmiah tertulis, yang bisa merupakan pegangan untuk suatu mata kuliah, dengan substansi pembahasan pada suatu bidang ilmu, ditulis dan disusun oleh pakar bidang ilmu terkait, diterbitkan secara resmi dengan ISBN dan disebarluaskan;
 - h. *Buku Monograf* adalah buku yang berisi satu topik atau sejumlah topik penelitian yang berkaitan, yang merupakan terbitan tunggal yang selesai dalam satu jilid (tidak berseri);
 - i. *Buku Referensi* adalah buku yang disusun dan diolah sedemikian rupa seperti kamus, eksiplopedia, bibliografi dan almanak untuk digunakan sebagai sumber menemukan informasi tertentu dan tidak untuk dibaca secara keseluruhan;
 - j. *Buku Ajar* adalah buku yang berisi teks pelajaran atau bahan ajar dari suatu cabang ilmu atau bidang studi, dan digunakan di perguruan tinggi untuk mendapatkan sertifikat atau gelar;
 - k. *Buku Pengetahuan Populer* adalah buku berisi pengetahuan yang ditulis dengan cara yang mudah dipahami oleh orang awam;
 - l. *Buku Terjemahan/Saduran* adalah buku hasil menerjemahkan / menyadur buku dalam bahasa asing kedalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan;
 - m. *Buku Suntingan* adalah buku hasil suntingan/editing terhadap isi buku orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan;
 - n. *Jurnal* adalah media komunikasi ilmiah berkala yang untuk merekam dan menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, diterbitkan secara resmi dengan ISSN dan disebarluaskan;
 - o. *Jurnal Internasional* adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari dari berbagai negara, diminati pakar dari berbagai negara sebagai penulis dan pelanggan, dan didistribusikan ke berbagai negara dan menggunakan salah satu bahasa internasional;
 - p. *Jurnal Nasional Terakreditasi* adalah jurnal yang melibatkan pakar nasional sebagai mitra bestari, diminati pakar dari luar lingkungan sendiri, dan didistribusikan secara nasional dan diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
-

- q. *Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi* adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari, ada penulis dari luar lingkungan sendiri, didistribusikan secara nasional, dan belum memenuhi syarat diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;;
- r. *Media Nonilmiah* adalah media komunikasi berkala seperti koran dan majalah yang didistribusikan sekurang-kurangnya di tingkat lokal;

Pasal 2

Tujuan

- (1) Pemberian insentif untuk karya ilmiah bertujuan untuk mendorong, menghargai, meningkatkan kualitas dan kuantitas karya ilmiah dosen.
- (2) Insentif diberikan untuk karya ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu dosen yang mengajukannya dan mencantumkan "Universitas Katolik Parahyangan" sebagai afiliasi lembaga dari dosen yang bersangkutan.

Pasal 3

Pendanaan

- (1) Pendanaan untuk pemberian insentif karya ilmiah dialokasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas.
- (2) Klasifikasi dan besar insentif penerbitan karya ilmiah sesuai dengan klasifikasinya adalah sebagai berikut:

No	Karya	Besar Insentif (Rp)
1.	Buku: - Monograf - Referensi - Ajar - Terjemahan - Suntingan - Populer	8.000.000 8.000.000 6.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000
2.	Bab dalam Buku: - Internasional - Nasional	2.000.000 1.000.000
3.	Artikel: - Jurnal Internasional - Jurnal Nasional Terakreditasi - Jurnal Nasional Tak Terakreditasi	5.000.000 2.500.000 500.000
4.	Media Nonilmiah: - Nasional - Lokal	500.000 250.000

- (3) Besar insentif karya ilmiah termasuk pendanaan yang mungkin diperlukan untuk penerbitan karya ilmiah tersebut.
- (4) Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban perpajakan menjadi tanggung jawab dosen yang menerima insentif karya ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di lingkungan Yayasan.

Pasal 4
Tata Laksana


Rektor bertanggung jawab atas tata laksana pemberian insentif penerbitan karya ilmiah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5
Penutup

- (1) Peraturan Pengurus ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
- (2) Dengan pemberlakuan Peraturan ini maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama atau semua ketentuan yang bertentangan dengan isi Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Januari 2013

Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan,
Ketua,

  
Prof. Dr. B.S. Kusblantoro Drs. J. Bambang Hardiono, Akt., M.M.